

BAB II

LANDASAN TEORI

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori perilaku yang direncanakan, *middle theory* adalah teori keagenan, *applied theory* yaitu penghindaran pajak, serta menggunakan variabel kontrol kepemilikan institusional dan intensitas modal, dan ukuran perusahaan sebagai variabel yang diduga ikut mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak.

2.1 Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (2012:445) *Theory of Planned Behavior* menjelaskan perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Terdapat tiga faktor perilaku dengan niat untuk berperilaku : 1. *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 2. *Normative beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. 3. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya mengenai seberapa kuat hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak lepas dari teori perilaku yang direncanakan. Teori ini membantu mendeskripsikan perilaku penghindaran pajak perusahaan yang direncanakan. *Theory of planned behavior* mendeskripsikan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban

pembayaran pajak. Hal tersebut berhubungan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak, akan memiliki keyakinan pada pentingnya membayar hutang pajak yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam suatu negara (Mustikasari, 2007).

2.2 Teori Agensi

Teori agensi (*Agency Teory*) menurut (Jensen dan Meckling, 1976) mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan keagenan suatu kontrak, dimana satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agent. Teori agensi ini dapat membantu seorang untuk memahami masalah yang terjadi antara agent dan principal. Dalam konteks keagenan peran pihak ketiga berfungsi untuk mengawasi perilaku manajemen selaku agent dan memastikan agent bertindak sesuai dengan kehendak principal. dianggap sebagai pihak yang mampu menjadi penengah pihak principal dan agent sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak agent kepada pihak principal.

Fenomena nilai perusahaan dalam paradigma teori keagenan, menurut Jensen & Meckling, (1976) menggambarkan hubungan keagenan dalam teori keagenan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomi yang disebut prinsipal dan agen yang mengurus manajemen dan pengendalian manajemen sumber daya ini.

2.3 Penghindaran pajak

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan manajemen untuk mengurangi tarif pajak efektif atas penghasilan sebelum pajak, penghindaran pajak memiliki dua perspektif yang berbeda. Perspektif pertama melihat penghindaran pajak sebagai perencanaan pajak oleh manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan (Bimo *et al.*, 2020) dengan menghemat kas dan mengalihkan beban pajak melakukan investasi. Perspektif lain adalah bahwa manajemen melakukan penghindaran pajak untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak (tax evasion) untuk kepentingan manajemen, seperti meningkatkan bonus dan kompensasi bagi manajemen.

Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Salehi *et al* (2019) berpendapat bahwa penghindaran pajak seperti spektrum perencanaan pajak strategi dengan penghindaran pajak legal seperti investasi pada obligasi di satu sisi dan pajak ketidakpatuhan, penghindaran pajak, agresivitas pajak dan penghindaran pajak yang lebih umum secara ilegal di ujung yang lain. Namun, dalam definisi yang lebih sempit, penghindaran pajak adalah tindakan hukum untuk mengurangi kewajiban pajak. Berdasarkan definisi tersebut, penghindaran pajak dilakukan dalam kerangka hukum perpajakan dan pembayar pajak tidak akan khawatir tentang eksplorasi potensi tindakan mereka, sedangkan penggelapan pajak merupakan pelanggaran. Misalnya, Khan *et al.* (2016) mendefinisikan investasi pada aset bebas pajak sebagai penghindaran pajak dan mengakui penghindaran pajak sebagai penghindaran tanpa melanggar aturan

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang dilakukan ialah memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dengan rumus:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.4 Kepemilikan institusional

Bushee dalam Khan *et al* (2017) mengklasifikasikan kepemilikan institusional dalam hal cakrawala dan diversifikasi mereka. Kelembagaan sementara investor memiliki cakrawala pendek, sering berdagang, dan terdiversifikasi. Pengindeks kuasi memiliki cakrawala yang panjang dan beragam. Kepemilikan institusional yang berdedikasi memiliki cakrawala yang panjang dan kepemilikan yang terkonsentrasi. Dari ketiga jenis kepemilikan institusi ini, transien investor cenderung tidak mengeluarkan upaya untuk memantau dan mengadvokasi atas nama pemegang saham karena perubahan struktural tidak mungkin terjadi dan berubah dalam cakrawala perdagangan pendek mereka.

Ratnawati *et al* (2018) menjelaskan kepemilikan institusional sangat

canggih, dan karenanya lebih mampu memanipulasi informasi pasar saham untuk memprediksi pendapatan, suatu kondisi yang akan mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Menurut Teori Keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah prosentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Kepemilikan institusional diukur sesuai persentase kepemilikan saham oleh institusi perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), bank, pemerintah, yayasan, dan kepemilikan institusi lain. Rumus untuk menghitung persentase kepemilikan institusional berdasarkan penelitian Sartono (2012) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.5 Intensitas modal

Kalbuana *et al* (2020) menyatakan intensitas modal adalah rasio kegiatan investasi yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aktiva tetap. Intensitas modal mewakili seberapa banyak aset tetap perusahaan dari total asetnya. Intensitas modal umumnya dapat dihitung dengan menggunakan proksi dari total aset tetap dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Patisiana *et al* (2019) menegaskan bahwa aset tetap perusahaan, memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak karena penyusutan aset tetapnya setiap tahun sehingga beban penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya.

Intensitas modal adalah rasio yang menunjukkan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Aset tetap memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak karena depresiasi. (Suciarti *et al.*, 2020)

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa intensitas modal atau *Capital Intensity* adalah suatu tindakan dimana perusahaan menginvestasikan asetnya dalam aset tetap dan persediaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut Muzakki dan Darsono (2015) Variabel *capital intensity* diukur dengan total aset tetap bersih perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan, sehingga rumus yang diperoleh adalah:

$$\text{CINT} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.6 Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya aset yang dimiliki suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya ukuran dari perusahaan tersebut (Sinaga dan Sukartha, 2018). Wardani dan Khoiriyah (2018) mendefinisikan ukuran perusahaan suatu skala atau nilai perusahaan yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham, dan lain sebagainya.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva dan tingkat penjualan. Perusahaan yang masuk dalam kelompok perusahaan besar akan lebih bisa dalam menghasilkan laba dan stabil dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Keuntungan tinggi yang diperoleh akan menyebabkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan membesar sehingga ada kecendrungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Putra & Jati, 2018).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan yang digunakan adalah total

aset dimana dalam pengukurannya dikonversikan dalam logaritma natural (Ln). (Gitman, 2011)

$$\text{Ukuran Perusahaan} = Ln (\text{Total Aset})$$

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak, namun hasil yang diperoleh beragam. Secara singkat penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
1	Tax avoidance in management owned firms: evidence from Brazil (Cabello <i>et al.</i> , 2019)	Y = Tax Avoidance X1 = ROA X2 = LEV X3 = PPE X4 = SIZE X5 = MB X6 = IO	<ul style="list-style-type: none"> Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan manajemen yang berbeda berhubungan dengan tingkat perilaku penghindaran pajak yang berbeda.
2	Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence (Khan <i>et al.</i> , 2017)	Y = Tax Avoidance X = Institutional Ownership	<ul style="list-style-type: none"> menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan institusional dikaitkan dengan peningkatan penghindaran pajak. Menggunakan pengaturan pemulihan indeks Russell untuk mengisolasi guncangan eksogen terhadap

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
			<p>kepemilikan institusional, dan desain diskontinuitas regresi yang memfasilitasi identifikasi efek pengobatan yang lebih tajam, kami menemukan peningkatan penghindaran pajak yang signifikan dan terputus-putus setelah dimasukkannya Russell 2000</p>
3	<p>The Impact of Institutional Ownership and a Firm's Size on Firm Value: Tax Avoidance as a Moderating Variable (Ratnawati <i>et al.</i>, 2018)</p>	<p>Y = Firm Value Z = Tax Avoidance X1 = Institutional Ownership X2 = Firm's Size</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasilnya juga menunjukkan bahwa penghindaran pajak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap nilainya
4	<p>Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality (Gayaa <i>et al.</i>, 2017)</p>	<p>Y = Tax Avoidance X = family ownership Z = Audit Quality</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga secara positif terkait dengan praktik penghindaran pajak perusahaan, menunjukkan bahwa keluarga mengambil alih kepentingan minoritas dengan mengekstraksi sewa dari posisi penghematan pajak
5	<p>The Influence Of Capital Intensity, Firm Size, And Leverage On Tax Avoidance On Companies Registered In Jakarta islamic index (JII) Period 2015-2019</p>	<p>Y = Tax Avoidance X1 = ROA X2 = LEV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan ukuran

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
	(Kalbuana <i>et al.</i> , 2020)		perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	Capital Intensity and Tax Avoidance: A Case in Indonesia (Pattiasina <i>et al.</i> , 2019)	Y = Tax Avoidance X = Capital Intensity	• Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak
7	The Effect Of Capital Intensity, Executive Characteristics, And Sales Growth On Tax Avoidance (Prawati & Hutagalung)	Y = Tax Avoidance X1 = <i>capital intensity</i> X2 = <i>executive characteristics</i> X3 = Sales Growth	• intensitas modal dan karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
8	The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance (Suciarti <i>et al.</i> , 2020)	Y = Tax Avoidance X1 = Leverage X2 = Capital Intensity X3 = Deferred Tax Expense	• Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, intensitas modal, dan beban pajak tangguhan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah negatif.
10	Pengaruh <i>Leverage</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019)	Y = Tax Avoidance X1 = Leverage X2 = Capital Intensity Z = Ukuran perusahaan	• ukuran perusahaan tidak dapat menguatkan pengaruh negatif <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i>

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
	(Saputra <i>et al.</i> , (2019)		
11	Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Utomo dan Fitria (2020)	Y = Tax Avoidance X1 = Capital Intensity X2 = Profitabilitas Z = Ukuran perusahaan	• ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak
12	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi Tendean dan Nainggolan (2018)	Y = Tax Avoidance X1 = Ukuran perusahaan Z = Kepemilikan institusional	• ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap tax avoidance, yang diperkuat dengan Kepemilikan institusional
13	Peran kepemilikan institusional dalam memoderasi Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance Oktaviani dan Solikhah (2019)	Y = Tax Avoidance X1 = Ukuran perusahaan Z = Kepemilikan institusional	• kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i>

Sumber : Penelitian Sebelumnya

2.8 Kerangka Pemikiran

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak lepas dari teori perilaku yang direncanakan. Teori ini membantu mendeskripsikan perilaku penghindaran pajak perusahaan yang direncanakan. *Theory of planned behavior* mendeskripsikan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal tersebut berhubungan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang

memiliki kesadaran pajak, akan memiliki keyakinan pada pentingnya membayar hutang pajak yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam suatu negara (Mustikasari, 2007).

Teori keagenan ini digunakan sebagai teori pada penelitian karena tingkat pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dipengaruhi oleh *agency problem* sebagai adanya pertentangan kepentingan yang timbul antara pemegang saham dengan manajer. Pertentangan tersebut timbul karena baik pemegang saham maupun manajer berusaha memaksimalkan kepentingan masing-masing. Pemegang saham sebagai prinsipal menginginkan pengembalian secepat-cepatnya atas investasi sedangkan manajer menginginkan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerja dalam menjalankan perusahaan (Saifudin dan Yunanda, 2016). Menurut teori agensi, perilaku penghindaran pajak berhubungan dengan tata kelola perusahaan, pemegang saham mungkin tidak setuju ketika manajer terlibat dalam tindakan penghindaran pajak, walaupun akan memberikan keuntungan karena dengan perilaku tersebut manajer dapat menghasilkan *rent extraction* tambahan. Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif sering kali dihubungkan dengan hukuman administratif berupa *tax penalty* dan hilangnya reputasi perusahaan secara berkelanjutan (Kurniawan dan Syafruddin, 2017).

Penelitian ini berdasarkan pada teori agensi yang menjelaskan dua komponen penting yaitu *agent* dan *principal*. Pada teori ini manajer sebagai pihak *agent* yang diharapkan berperilaku untuk kepentingan pemilik yaitu menyejahterakan pemilik modal. Sementara itu *principal* dalam penelitian ini


yaitu pemegang saham, dimana pihak pemegang saham memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk mengelola kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara *agent* (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemilik usaha). *Agent* melakukan tugas-tugas tertentu yang diperuntukkan bagi *principal* dan *principal* bertugas untuk memberikan sebuah imbalan kepada *agent* (Hendriksen dan Breda, 1992). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu orang atau lebih (pemberi kerja atau prinsipal) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada pihak lain (agen). Berdasarkan teori agensi, para agen akan berusaha untuk menaikkan laba perusahaan agar bisa mendapatkan imbalan yang lebih besar dari principal.

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya check and balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Warsidi & Pramuka, 2009).


Tax avoidance memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan institusional. Menurut Pohan (2009: 114),

kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik.

Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan penyusutan sebagai pengurang beban pajak (Muzakki dan Darsono, 2015). Semakin besar jumlah aset tetap suatu perusahaan maka semakin rendah jumlah pajak yang dibayarkan tiap tahunnya dibandingkan perusahaan dengan jumlah aset tetap yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah (Sinaga dan Sukartha, 2018).




Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.9 Paradigma Pemikiran

Gambar 2.1
Model hubungan antar variabel



Sumber : Data diolah penulis (2021)

2.10 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara dalam penelitian yang kemudian akan dibuktikan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Penelitian ini memiliki 4 hipotesis, yaitu mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak

2.10.1 Pengaruh Kepemilikan institusional terhadap Penghindaran pajak

Keberadaan pihak institusional membuat timbulnya tekanan kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak agresif (*tax avoidance*) untuk meningkatkan perolehan laba setelah pajak perusahaan guna memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional. Isu utama dalam menguji hubungan antara penghindaran pajak dan kepemilikan institusional adalah bahwa kepemilikan institusional adalah endogen.

Kepemilikan Institusional didefinisikan sebagai pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar yang mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pensiun, dan institut lainnya. Dalam teori keagenan institusi sebagai principal akan menyerahkan tanggung jawab kepada agent untuk mengawasi dan memastikan

agar manajemen mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, jika dilihat di sisi lain, kepemilikan institusional sendiri dapat menekankan laba kena pajak perusahaan saat melakukan perencanaan pajak, karena saham beredar dapat menyebabkan adanya beban deviden yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak bagi perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil Kun Su *et al* (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Alsaadi *et al* (2020) yang mengatakan tidak ada pengaruh hal ini terjadi karena semakin besar kepemilikan institusional tidak mendorong pihak institusi untuk mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri dengan baik terutama yang berkaitan dengan pengoptimalan laba, sehingga ada kecenderungan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.10.2 Pengaruh Intensitas modal terhadap Penghindaran pajak

Prawati & Hutagalung (2020) intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dimana intensitas modal dapat diukur dengan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Rasio intensitas aktiva tetap adalah aktiva tetap bersih, pabrik, dan peralatan atau aktiva tetap bersih terhadap total aktiva perusahaan. Hubungan antara perpajakan dan pemilihan investasi

dalam bentuk aktiva tetap adalah dalam hal penyusutan. Perusahaan memutuskan untuk berinvestasi dalam aset tetap untuk menjadikan beban penyusutan sebagai beban yang dapat dikurangkan dari pendapatan dan diizinkan untuk mengenakan pajak

Suciarti *et al* (2020) yang mengatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak hal ini dimungkinkan perusahaan industri manufaktur. Aktiva tetap perusahaan sangat berpengaruh terhadap kapasitas produksi pada industri manufaktur karena semakin tinggi aktiva tetap yang dimiliki maka semakin tinggi pula kapasitas produksinya. Peningkatan penjualan berarti peningkatan pendapatan yang mengakibatkan peningkatan beban pajak perusahaan yang harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.10.3 Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Keberadaan ukuran perusahaan dinilai akan mampu mempengaruhi hubungan antara pemilik institusi dengan penghindaran pajak. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin baik perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.

Pemilik institusi memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan manajer. Pemilik institusi berdasarkan besarnya hak suara yang dimiliki dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Damayanti & Susanto, 2015). Teori agensi menjelaskan bahwa kepemilikan saham yang tinggi oleh pihak institusional dapat mengawasi tindakan manajemen secara efektif. Tingginya pengawasan dari kepemilikan institusional dalam perusahaan tersebut akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh manajemen. Sehingga manajemen akan mengoperasikan perusahaan dengan lebih berhati-hati dan meminimalkan tindakan tax avoidance agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk tetap mempertahankan reputasi perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin kecilnya ukuran perusahaan, semakin besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan

2.10.4 Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak

Menurut Dewi dan Jati (2014) ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya perusahaan yang tercermin dari total aset yang dimilikinya. Rasio intensitas aset tetap adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan

dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan) dimana rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba penjualan (Ambarukmi dan Diana, 2017). Besarnya ukuran perusahaan menandakan aset tetap yang besar pula, hal inilah yang dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang besar maka akan menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan juga semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah (Sinaga dan Sukartha, 2018). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki, semakin besar total aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan